



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 31 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (SIM-PKK) DAN PENETAPAN WALI DATA  
DI TINGKAT KELURAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4.561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010 serta terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen PKK yang berisi data dan informasi 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara cepat, tepat, akurat dan menyeluruh di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Memberikan dukungan dan memfasilitasi agar terwujudnya penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen PKK sebagai sumber data dan informasi tentang 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mulai dari Tingkat Dasa Wisma, Kelurahan, Kecamatan, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi hingga Provinsi.
- KEDUA** : Walikota, Bupati, Camat dan Lurah agar menyiapkan prasarana dan sarana pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen PKK serta menugaskan Sekretaris Kelurahan sebagai Wali Data yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- KETIGA** : Wali Data sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggung jawab dalam proses pengumpulan dan penginputan data 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke dalam Sistem Informasi Manajemen PKK yang berasal dari hasil pendataan Kader Dasa Wisma, Kelompok PKK RT dan Tim PKK RW serta Tim Penggerak PKK Kelurahan.

- KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi penyiapan aplikasi/jaringan serta kelangsungan Sistem Informasi Manajemen PKK.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2012

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta